



**PUTUSAN**

**Nomor 211 K/MIL/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ICA LARASAKTI ;  
Pangkat/Nrp. : Serda (K) / 21090267531288 ;  
Jabatan : Basimin Ang Sibekang Baglog Setkodiklat TNI AD ;  
Kesatuan : Kodiklat TNI AD ;  
Tempat lahir : Palembang ;  
Tanggal lahir : 7 Desember 1988 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Kristen Khatolik ;  
Tempat tinggal : Jalan Gagak Nomor 42, Bandung ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekira pukul 12.00 WIB setidak-tidaknya dalam tahun 2010 di Mess Kowad Kodiklat TNI AD, Jalan Sumbawa Nomor 36 D, Bandung, setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Kowad Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Kodiklat TNI AD sampai dengan dalam perkara ini dengan pangkat Serda (K) NRP. 21090267531288.
- b. Bahwa sejak bulan Agustus 2009 Terdakwa tinggal di Mess Kowad Kodiklat TNI AD yang beralamat di Jalan Sumbawa Nomor 36 D, Bandung dan tinggal satu kamar dengan senior Terdakwa atas nama Serda (K) Inggar

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 211 K/MIL/2014



Puspitarini (Saksi-3) di kamar tengah tepatnya di depan ruang makan Mess dan saat itu Mess Kowad Kodiklat TNI AD tersebut dihuni sekitar 5 (lima) orang anggota Kowad dengan Ketua Mess dijabat oleh Lettu Caj (K) Kristen.

- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 (Sertu (K) Yohanita M.N Mathes) setelah mengambil gaji dari juru bayar mampir di Mess Kowad Kodiklat TNI AD yang beralamat di Jalan Sumbawa Nomor 36 D, Bandung dengan tujuan untuk buang air kecil, lalu sebelum masuk ke kamar mandi Saksi-2 menyimpan dompet di kursi sofa ruang tamu tersebut, setelah itu Saksi-2 masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil.
- d. Bahwa beberapa menit setelah buang air kecil Saksi-2 menuju ke ruang tamu dengan tujuan untuk mengambil dompet, namun ternyata dompet milik Saksi-2 sudah tidak ada di tempatnya sehingga Saksi-2 melakukan pencarian, namun tidak ketemu lalu Saksi-2 melihat kamar Terdakwa yang jaraknya sekira 4 sampai dengan 5 meter dari ruang tamu kondisi pintunya sedikit terbuka sehingga Saksi-2 mendatanginya dan ternyata di dalam kamar ada Terdakwa, sementara penghuni Mess lainnya sedang berada di kantor lalu Saksi-2 menanyakan keberadaan dompet Saksi-2 yang hilang, namun saat itu Terdakwa menjawab tidak mengetahuinya, setelah itu Saksi-2 segera kembali ke kantor barangkali dompet tertinggal di kantor dan memberitahukan kepada anggota Kowad lainnya kalau dompet Saksi-2 hilang.
- e. Bahwa setelah beberapa hari dompet Saksi-2 tidak ketemu selanjutnya pada tanggal 6 September 2010 sesuai Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan Nomor : STBLK/1023/IX/2010/Sekta, Saksi-2 melaporkan adanya kehilangan dompet itu ke Polsek Bandung Wetan, selain itu Saksi-2 juga melaporkan ke Bank Mandiri agar ATM Mandiri yang ada di dompet yang hilang diblokir agar tidak disalahgunakan.
- f. Bahwa dompet milik Saksi-2 yang hilang dengan ciri-ciri warna merah maron yang di dalamnya berisi antara lain sebagai berikut :
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri.
  - 1 (satu) buah KTP atas nama Saksi-1.
  - 1 (satu) buah SIM C Umum atas nama Saksi-1.
  - 1 (satu) buah KTA atas nama Saksi-1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah SIM TNI Golongan A dan C atas nama Saksi-1.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Nopol D 2051 VN.
- Uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah gelang emas seberat 5.65 gram.
- 1 (satu) buah cincin kawin seberat 5 gram.
- 1 (satu) pasang anting seberat 2.2 gram.
- 1 (satu) buah kalung seberat 6,2 gram.

g. Bahwa pada sekira bulan Mei 2011 Terdakwa pindah dari Mess Kowad ke rumah kontrakan di Jalan Wastu Kencana, Bandung karena Terdakwa akan menikah, dan ketika Terdakwa sedang melaksanakan perpindahan dari Mess ke rumah kontrakan Saksi-3 (Serda (K) Inggar Puspitarini) pernah melihat dompet milik Terdakwa dengan ciri-ciri berwarna coklat tergeletak di lantai kamar dengan kondisi terbuka dan ternyata di dalam dompet tersebut terdapat kartu ATM Mandiri milik Saksi-2, namun karena saat itu Saksi-3 tidak ada rasa curiga Terdakwa telah mencurinya maka Saksi-3 menyimpan lagi dompet itu. Meskipun Terdakwa telah pindah ke rumah kontrakan namun, Terdakwa masih menyimpan barang-barang miliknya antara lain tas PDL dan kopel PDL yang dimasukkan ke dalam kardus bekas kiriman paket dari Palembang lalu disimpan di gudang Mess.

h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 sekira pukul 17.30 WIB Saksi-3 bersama Saksi-4 (Serda (K) Ayu Mustika Dewi) melakukan *korve* di Mess Kowad termasuk *korve* di dalam gudang dan ketika melaksanakan *korve* tersebut Saksi-4 menemukan kardus yang sudah dalam keadaan terbuka karena lakban bekasnya sudah tidak melekat lalu Saksi-4 mengeluarkan isinya dan di dalam plastik berwarna hitam ada sebuah dompet, sehingga Saksi-4 segera melaporkan temuannya kepada Saksi-3, lalu dompet tersebut di buka dan di dalamnya terdapat surat-surat berharga antara lain SIM dan KTA atas nama Saksi-2 serta STNK sepeda motor milik Saksi-2 sehingga diyakini dompet tersebut adalah dompet milik Saksi-2 yang sebelumnya telah hilang, lalu hal tersebut dilaporkan kepada yang tertua yaitu Lettu Caj (K) Kristen.

i. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 sekira pukul 17.00 Lettu Caj (K) Kristin bersama Kowad penghuni mess lainnya memanggil Terdakwa agar datang ke kantor Ajen Kodiklat TNI AD, setelah Terdakwa datang lalu

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 211 K/MIL/2014



Lettu Caj (K) Kristin bersama anggota Kowad lainnya melakukan konfirmasi kepada Terdakwa tentang kepemilikan kardus yang ada di gudang Mess serta dompet yang diketemukan di dalamnya, namun saat itu Terdakwa hanya mengakui kardus beserta isinya yang lainnya adalah miliknya sedangkan terhadap dompet milik Saksi-2 yang ditemukan di dalam kardus tersebut Terdakwa menyangkalnya dan mengatakan tidak mengetahui siapa yang menyimpan dompet tersebut di dalam kardus milik Terdakwa.

- j. Bahwa atas pertanyaan-pertanyaan anggota Kowad yang hadir Terdakwa tetap menyangkal telah mengambil dan menyimpan dompet milik Saksi-2, lalu saat itu Saksi-3 menyampaikan kepada anggota Kowad yang hadir bahwa sebelumnya Saksi-3 pernah melihat kartu ATM Mandiri milik Saksi-2 berada di dalam dompet milik Terdakwa, sehingga Lettu Caj (K) Kristin bersama anggota Kowad lainnya meminta agar Terdakwa menyerahkan dompet miliknya sehingga atas permintaan tersebut Terdakwa menyerahkan dompet miliknya, namun yang diserahkan ternyata bukan dompet yang pernah dilihat oleh Saksi-3 sehingga Lettu Caj (K) Kristin menyuruh Terdakwa menyerahkan dompet yang dimaksud, tetapi Terdakwa mengatakan bahwa dompet tersebut sudah lama tidak dipakai dan disimpan di rumah kontrakan, namun ketika Lettu caj (K) Kristin mengajak Terdakwa agar bersama-sama ke rumah kontrakan untuk mengambil untuk memastikan dompet itu, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa lupa menyimpan dompet itu apakah di Jakarta atau di rumah kontrakan, tetapi meskipun ada jawaban berbeda dari Terdakwa Lettu Caj (K) Kristin tetap mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah kontrakan.
- k. Bahwa karena didesak terus selanjutnya Terdakwa lari menuju ke ruangan kantornya di lantai dua yaitu ruangan Staf Logistik sehingga Lettu Caj (K) Kristin bersama yang lainnya menyusul Terdakwa dan ketika sampai di ruangan Staf Logistik bertemu dengan PNS Adai dan Mayor Kav Dikdik sehingga Mayor Kav Dikdik menanyakan permasalahannya kepada Lettu Caj (K) Kristin dan anggota lainnya sehingga saat itu juga Lettu Caj (K) Kristin menjelaskan bahwa telah ditemukan dompet Saksi-2 yang telah hilang di dalam kardus Terdakwa dan Saksi-3 pernah melihat kartu ATM mandiri milik Saksi-2 berada di dalam dompet Terdakwa lalu Lettu Caj (K) Kristin bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kowad lainnya meminta izin kepada Mayor Kav Dikdik untuk melakukan pengecekan di rumah kontrakan Terdakwa untuk memastikan keberadaan dompet tersebut yang di dalamnya terdapat kartu ATM Mandiri milik Saksi-2.

- l. Bahwa atas permintaan tersebut Mayor Kav Dikdik mengizinkan untuk berangkat ke rumah kontrakan Terdakwa, namun dengan adanya izin tersebut saat itu Terdakwa justru sempat meminta untuk berangkat duluan ke rumah kontrakan akan tetapi Lettu Caj (K) Kristin bersama anggota Kowad lainnya tidak mengizinkan Terdakwa pulang duluan sehingga saat itu juga Mayor Kav Dikdik bersama Terdakwa, Lettu Caj (K) Kristin, Saksi-3, Saksi-4 dan PNS Adai pergi bersama-sama menuju ke rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Wastu Kencana, Bandung.
- m. Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa, Mayor Kav Dikdik dan PNS Adai menunggu di luar rumah kontrakan, sedangkan Lettu Caj (K) Kristin bersama Saksi-3 dan Saksi-4 yang disaksikan Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan untuk melakukan pencarian dan sekira kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi-3 menemukan dompet yang di cari di dalam keranjang pakaian Terdakwa lalu hal tersebut dilaporkan kepada Lettu Caj (K) Kristin "Izin Let dompetnya ketemu" lalu dompet tersebut diambil oleh Lettu Caj (K) Kristin setelah itu diserahkan kepada Mayor Kav Dikdik yang menunggu di luar rumah kontrakan.
- n. Bahwa selanjutnya dompet tersebut di buka dan ternyata di dalamnya masih terdapat kartu ATM Mandiri milik Saksi-2 lalu Mayor Kav Dikdik menanyakannya kepada Terdakwa "Ca ini apa" namun Terdakwa tidak menjawab apa-apa lalu Mayor Kav Dikdik bersama Lettu Caj (K) Kristin dan yang lainnya kembali pulang dengan membawa barang bukti yang ditemukan, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di rumah kontrakan.
- o. Bahwa selanjutnya perkara tersebut di laporkan kepada Staf Bagpam Kodiklat TNI AD sehingga Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan ketika dilakukan pemeriksaan oleh Staf Bagpam Kodiklat TNI AD, atas pertanyaan pemeriksa Terdakwa menyampaikan bahwa saat hampir bersamaan dengan kejadian hilangnya dompet tersebut saldo rekening milik Terdakwa hanya sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun ternyata setelah

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 211 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilakukan pengecekan terhadap rekening milik Terdakwa tersebut terdapat ketidak-sesuaian karena saldo terakhir pada tanggal 6 Juli 2011 saldo rekening Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sekira dua bulan setelah terjadinya kehilangan dompet Saksi-2, saldo rekening Terdakwa tanggal 1 November 2011 ada penyetoran uang sebesar Rp14.200.289,00 (empat belas juta dua ratus ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah), sehingga saldo rekening Terdakwa sebesar Rp18.208.900,00 (delapan belas juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan saat itu juga ada penarikan yang dilakukan oleh Terdakwa.

- p. Bahwa sebelumnya sesuai surat Keputusan Sekretariat Kodiklat TNI AD Nomor : Kep/305/XI/2011 tanggal 7 November 2011 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari di Sel Makodiklat TNI AD.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 29 Oktober 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian". Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Mohon barang bukti :

1). Berupa barang :

- 1 (satu) buah dompet merk "Versace Collection" warna marun milik Sertu (K) Yohanita.
- 1 (satu) buah ATM Mandiri Nomor 4097 6671 1123 8319 warna putih.
- 2 (dua) buah KTP atas nama Yohanita.
- 1 (satu) buah Kartu Prajurit TNI Nomor 04/024/POB/III/2007 atas nama Yohanita.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM A TNI Nomor 301552-A atas nama Yohanita.
- 1 (satu) buah SIM C Nomor 304926-C atas nama Yohanita.
- 1 (satu) buah Kartu Izin Keluar Kesatrian Nomor KKIK/164/VI/2008.
- 1 (satu) buah NPWP Nomor 69.454.263.0-421.000 atas nama Yohanita.
- 1 (satu) buah Kartu Identitas Berobat Nomor CM 12 090573 atas nama Yohanita.
- 1 (satu) buah dompet merk "Louis Vuitton" warna coklat milik Serda (K) Ica Larasakti.
- 1 (satu) buah Kartu Berobat dari Rumah Sakit RK Charitas Palembang atas nama Ica Larasakti.
- 11 (sebelas) lembar foto Serda (K) Ica Larasakti (memakai kerudung hitam) ukuran 4 x 6, 3 x 4 cm dan 2 x 3 cm.
- 2 (dua) lembar photo Serda (K) Ica Larasakti dengan seorang laki-laki tidak dikenal ukuran 6 x 9 cm.
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI Nomor Rek. 0173150061 atas nama Ica Larasakti.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

## 2). Berupa surat :

- 2 (dua) lembar photo barang bukti.
- 1 (satu) lembar Surat tanda bukti laporan kehilangan dari Polsek Bandung Wetan Nomor : STBLK/1023/IX/2010 Sekta T.130 tanggal 6 September 2010 atas nama Y. Maria Noviningtyas M.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 184-K/PM.II-09/AD/IX/2013 tanggal 25 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ICA LARASAKTI SERDA (K) NRP. 21090267531288, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 9 (sembilan) bulan.

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 211 K/MIL/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI, sebelum masa percobaan tersebut di atas habis.

### 3. Menetapkan barang bukti berupa :

#### a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah dompet merk "Versace Collection" warna marun milik Sertu (K) Yohanita.
- 2) 1 (satu) buah ATM Mandiri Nomor 4097 6671 1123 8319 warna putih.
- 3) 2 (dua) buah KTP atas nama Yohanita.
- 4) 1 (satu) buah Kartu Prajurit TNI Nomor 04/024/POB/III/2007 atas nama Yohanita.
- 5) 1 (satu) buah SIM A TNI Nomor 301552-A atas nama Yohanita.
- 6) 1 (satu) buah SIM C Nomor 304926-C atas nama Yohanita.
- 7) 1 (satu) buah Kartu Izin Keluar Kesatrian Nomor KKIK/164/VI/2008.
- 8) 1 (satu) buah NPWP Nomor 69.454.263.0-421.000 atas nama Yohanita.
- 9) 1 (satu) buah Kartu Identitas Berobat Nomor CM 12090573 atas nama Yohanita.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2 Sdri. Sertu (K) Yohanita MN. Mathes.

- 10) 1 (satu) buah dompet merk "Louis Vuitton" warna coklat milik Serda (K) Ica Larasakti.
- 11) 1 (satu) buah Kartu Berobat dari Rumah Sakit RK Charitas Palembang atas nama Ica Larasakti.
- 12) 11 (sebelas) lembar foto Serda (K) Ica Larasakti (memakai kerudung hitam) ukuran 4 x 6, 3 x 4 cm dan 2 x 3 cm.
- 13) 2 (dua) lembar photo Serda (K) Ica Larasakti.
- 14) 1 (satu) buah buku tabungan BNI Nomor Rek 0173150061 atas nama Ica Larasakti.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

b. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar photo barang bukti.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan dari Polsek Bandung Wetan Nomor STBLK/1023/IX/2010 Sekta T.130 tanggal 6 September 2010 atas nama Y. Maria Noviningtyas M.
- 3) 1 (satu) lembar perjanjian perdamaian antara Sertu (K) Yohanita Maria dengan Terdakwa Serda Ica Larasakti pada tanggal 19 November 2013.
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Sertu (K) Yohanita Maria Kompensasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 12-K/BDG/PMT-II/AD/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H., Mayor Chk NRP. 11010005760173.
  2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 184-K/PM.II-09/AD/IX/2013 tanggal 25 November 2013 untuk seluruhnya.
  3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
  4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/184-K/PM.II-09/AD/III/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 Oditur Militer pada Oditur Militer II-09 Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 211 K/MIL/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Maret 2014 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 28 Maret 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung pada tanggal 13 Maret 2014 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 28 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah mendengar dan mempelajari secara cermat akan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 12-K/BDG/PMT-II/AD/I/2014 tanggal 20 Januari 2014, Pemohon Kasasi merasa keberatan dan menilai bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II "kurang memenuhi rasa keadilan". Oleh karena itu Pemohon Kasasi mengajukan keberatan atas amar putusan tersebut dengan permohonan kiranya Majelis Hakim Agung berkenan membuka kembali persidangan perkara tersebut dengan memberikan pertimbangan maupun amar/diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan.

Bahwa mengenai pertimbangan dalam Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tertuang dalam halaman 20 (dua puluh) sampai dengan halaman 21 (dua puluh satu) pada putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 12-K/BDG/PMT-II/AD/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 yang isinya tidak perlu Pemohon Kasasi uraikan lagi dapat Pemohon Kasasi tanggapi pertimbangan yang diungkap oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- a. Bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai penjatuhan pidana bersyarat kepada Terdakwa Pemohon Kasasi Militer menganggap kurang tepat dan kurang memenuhi rasa keadilan, karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah, perbuatan "Mencuri" barang-barang milik Saksi-2 yang tak lain adalah seniornya Terdakwa, dan perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan di Mess Kowad Kodiklat TNI-AD, sehingga penjatuhan pidana bersyarat, kepada Terdakwa tidak menimbulkan rasa efek jera kepada Terdakwa, apalagi Terdakwa seorang KOWAD yang berdinasi di Kodiklat TNI, dan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 yang merupakan seniornya sendiri.

- b. Bahwa sejak persidangan dibuka dengan pemeriksaan para Saksi semua disangkal oleh Terdakwa bahkan saat pemeriksaan Terdakwa pun tidak mau mengakui atas perbuatannya, namun setelah dibacakan tuntutan oleh Pemohon Kasasi, dan sebelum dibacakan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terdakwa baru berinisiatif menyelesaikan permasalahannya dan memberikannya biaya pengganti kepada Saksi-2, yang pada akhirnya pada tanggal 14 November 2013 Terdakwa membuat surat pernyataan pengakuan bahwa dirinya telah mengakui segala perbuatannya dan sekaligus memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.
- c. Bahwa mengenai pertimbangan Terdakwa yang sedang hamil 4 (empat) bulan dan mempunyai anak yang masih berumur 1 (satu) tahun, itu sudah resiko dan perbuatannya yang harus dipertanggungjawabkan di depan hukum, dan bukan merupakan alasan jika karena hamil sehingga putusan yang pantas diberikannya adalah pidana bersyarat atau pidana percobaan kepada Terdakwa, karena itu bukan merupakan halangan untuk menjalani pidananya hal tersebut bisa dilakukan penundaan terhadap diri Terdakwa untuk melaksanakan pidananya setelah Terdakwa melahirkan.
- d. Bahwa sebelum perkara ini pun Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari oleh Satuan Terdakwa dalam perkara asusila, sehingga atas pertimbangan terhadap diri Terdakwa, tidak pantas diberikan hukuman percobaan terhadap diri Terdakwa, sehingga apa yang Pemohon Kasasi tuntutan kepada diri Terdakwa sudah layak dan seimbang atas perbuatannya.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, mohon dengan hormat dan sangat kepada Majelis Hakim Agung yang mulia berkenan memeriksa permohonan kasasi dari Memori Kasasi ini serta berkenan mengabulkan tuntutan Pemohon Kasasi pada tuntutanannya semula, namun jika Majelis Hakim

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 211 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berkesimpulan lain mohon Majelis Hakim Agung berkenan memeriksa dan mengadili sendiri dengan putusan yang mencerminkan hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Pencurian", sesuai dengan Pasal 362 KUHP, karena terbukti ;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 September 2010 di ruang tamu Mess Kowad, Jalan Sumbawa Nomor 36 D, Kota Bandung telah mengambil dompet warna merah maron milik Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus yang saat itu disimpan di dalam tas. Adapun dompet *in casu* berisi SIM, KTP, STNK dan ATM milik Saksi Korban Sertu (K) Yohanita Maria Noviningtyas Matheus dan dompet tersebut beberapa hari telah dikuasai oleh Terdakwa ;
- Bahwa akibat kehilangan dompet tersebut, Saksi Korban menderita kerugian yaitu uang ATM berkurang ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa telah mengakuinya dan karenanya Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Korban dan telah mengadakan perdamaian, pada saat ini Terdakwa telah hamil 4 (empat) bulan ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer hanya mengenai berat ringannya hukuman. Hal tersebut adalah wewenang *Judex Facti*, bukan wewenang Majelis Kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 14 a Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 190 Ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung** tersebut ;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **7 Oktober 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**  
**M.H.**

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**A.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Militer**

Hal. 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 211 K/MIL/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Mahmud, S.H., M.H.**  
**Kolonel Chk NRP. 34166**